



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.H. Ahmad Baraas, S.H.,M.S.I, dan Muchammad Syarippuddin, S.H., para advokat yang berkantor di "Baraas and Partner", Beralamat di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D No. 5, Jalan Batukaru-Gang Padang, Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2019 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Badung dengan Nomor 98/SK/2019/PA.Bdg tanggal 08 Oktober 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2019 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Badung dengan Nomor 101/SK/2019/PA.Bdg tanggal 23 Oktober 2013 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 08 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutikan Akta Nikah Nomor : xxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Cangu, Badung Bali dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Juni 2007;
 - b. Anak II, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 20 Nopember 2015;Anak-anak tersebut berada pada asuhan Pemohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober Tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang perhatian pada suami dan anak-anak, sebaliknya lebih mementingkan menelpon orang lain, yang dilakukan Termohon secara sembunyi-sembunyi;
 - b. Termohon sering meminta bercerai apabila Pemohon menegur, agar tidak terlalu berteleponan dengan laki-laki yang bukan muhrim, apalagi dilakukan di malam hari yang bukan jam kerja.
 - c. Termohon suka mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati, seperti menyanyi lagu berbahasa Bali yang isinya menyindir, seperti "sing ade ape de", bila Pemohon tidak bisa memberi uang bila Termohon meminta. Nyanyian itu dilakukan berulang-ulang.
4. Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah bersama, sampai rumah itu kemudian disita bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada bulan 25 Juli tahun 2019 terjadi keributan, dan Termohon pergi meninggalkan rumah itu, dengan membawa serta barang-barang miliknya.
6. Bahwa belakangan Termohon diketahui Pemohon sering bepergian ke luar daerah untuk urusan kerja, namun kenyataannya lebih banyak untuk jalan-jalan.
7. Bahwa Termohon sering mengatakan akan mengadakan kunjungan untuk berbisnis sampingan, tapi kenyataannya, menginap di sebuah hotel di Denpasar.
8. Bahwa orangtua Termohon lebih membela kepada anak-nya, sehingga Pemohon merasa tidak ada gunanya mengadakan kelakuan Termohon;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang sudah tidak lagi hidup serumah dengan Pemohon, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.
10. Bahwa dengan sikap dan kelakuan Termohon tersebut, Termohon tidak dapat menjadi contoh bagi anak-anak Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa Termohon tidak layak menjadi ibu atau mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Memberikan hak asuh anak yang bernama :
 - a) Anak 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Juni 2007;

Halaman 3 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Anak II, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 20 Nopember 2015;

Kepada Pemohon selaku ayah kandungnya.

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Marina Mayasari, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan gugatan. Pemohon mencabut hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dalam posita yang termaktub dalam Surat Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon hidup bersama dan memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1, lahir tanggal 15 Juni 2007, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon.
 - b. Anak II, lahir tanggal 20 November 2015, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menyangkal sebagian dari alasan Pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon dalam poin angka 3 Permohonan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kesibukan Termohon bukan disebabkan untuk hal-hal yang tidak penting, tetapi karena selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga

Halaman 4 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah Termohon, sehingga harus bepergian untuk urusan pekerjaan baik di Bali maupun di luar Bali.

- b. Termohon mengakui memang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, hal itu dikarenakan karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap (kecuali sekarang), jarang memberikan nafkah dan juga karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- c. Bahwa Termohon juga mengakui jika pertengkaran itu disebabkan juga karena ketidakpedulian Pemohon terhadap masalah-masalah rumah tangga, bahkan dari sejak mulai hidup berumah tangga.
- d. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin angka 4, karena pada bulan Juli 2019 Termohon telah menjual rumah tersebut (bahkan Pemohon ikut menandatangani jual beli), dan karena sudah bukan milik Termohon lagi maka Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama itu, jadi rumah tersebut bukan karena disita oleh Bank.
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin angka 5, karena yang sebenarnya terjadi adalah rumah sudah terjual dan pada tanggal 27 Juli 2019 Termohon keluar dari rumah tersebut dengan membawa serta barang-barang atau alat-alat rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin angka 6, karena Termohon adalah tulang punggung keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga, yang selalu bekerja keras dan sering pergi ke luar kota selain karena urusan menginspeksi outlet-outlet Pegadaian di seluruh Bali, juga untuk memasarkan alat-alat pertanian dan peternakan ke Dinas-dinas Pertanian seluruh wilayah Bali dan Lombok. Setelah pulang kerja pun Termohon masih mencari tambahan untuk membuat kue untuk pesanan acara-acara pernikahan dan lain-lain, jadi bukan untuk bersenang-senang pergi ke luar kota seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin angka 8, karena sebenarnya pada saat kejadian Termohon menginap di hotel bersama anak, dan yang mengantarkan anak pun ke hotel adalah Pemohon sendiri.
7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin angka 8, karena alasan ketidaksukaan orangtua Termohon, khususnya ibu Termohon kepada Pemohon bukan karena tanpa sebab, hal itu dikarenakan
 - a. Pemohon diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain.
 - b. Selama sekira hampir 8 tahun hidup dan tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon tidak pernah bersikap sopan kepada ibu Termohon,
 - c. Orangtua Termohon kecewa kepada Pemohon, karena setelah Termohon menjadi mualaf ternyata Pemohon tidak pernah membimbing masalah agama Islam kepada Termohon, sehingga Termohon terpaksa belajar dan mencari tahu sendiri.
 - d. Orangtua Termohon juga tidak menyukai Pemohon karena sewaktu masih tinggal bersama sering bertindak kasar dan memukul anak-anak Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa sebenarnya Termohon juga akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Badung, namun ternyata Pemohon sudah mendahului mengajukannya, karena bagaimana pun keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah sedemikian rupa sehingga sudah sangat sulit disatukan lagi, dan keinginan berpisah dengan Pemohon sebenarnya sudah lama dipendam oleh Termohon.

DALAM REKONPENSİ

Segala hal yang termuat di dalam dalam konpensi di atas, secara proporsional, *mutatis-mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian Rekonpensi ini;

1. Bahwa pada bagian rekonpensi ini mohon Termohon konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Halaman 6 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebenarnya sejak awal hidup berumah tangga, Tergugat Rekonpensi hampir tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, namun hal itu tak ingin dibuat rumit oleh Penggugat Rekonpensi, dan sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonpensi di depan persidangan pada tanggal 30 Oktober 2019, bahwa sejak bulan Juli 2019 sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, maka dari itu mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Lampau/Madya kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi, karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- per bulan kepada Penggugat Rekonpensi (Total Rp.15.000.000).
4. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 7 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) hadapan Hakim sidang Pengadilan Agama Badung.
3. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Lampau/Madya kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- per bulan kepada Penggugat Rekonpensi (Total Rp.15.000.000).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar tunai mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Badung sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak.

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, terkecuali yang secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil Termohon dalam point 3 pada jawaban Termohon, yang menyebutkan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, merupakan pembalikan fakta.
 - a) Ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu-dua tahun terakhir. Dimana Pemohon sudah bekerja dengan pekerjaan berpenghasilan lumayan dan dapat mencukupi keperluan keluarga. Sedangkan yang diungkap Termohon bahwa Pemohon tidak bekerja

Halaman 8 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tahun-tahun pertama pernikahan Pemohon dan Termohon. Itu pun juga bukan tanpa alasan. Bahwa ketika menikah, Pemohon tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Tapi Termohon dan keluarganya memaksa Pemohon pindah ke Bali dan untuk sementara tinggal bersama mertua dan Termohon yang menanggung biaya hidup rumah tangga. Namun tak lama kemudian, yakni pada 2008, Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan yang dapat membantu menanggung biaya hidup keluarga, dimana semua penghasilan langsung diserahkan ke Termohon.

- b) Soal tuduhan menjalin hubungan dengan perempuan lain, jelas itu tidak benar. Karena jika perempuan yang dimaksud Termohon adalah perempuan yang bernama Dian Kristiani, yang ditemui di hotel Vista Gatsu Denpasar pada 2009, bahwa perempuan itu adalah teman Pemohon, dimana Pemohon mengenalkannya kepada Termohon dan anak-anaknya. Setelah menemui tamu tersebut, Pemohon tidak pernah bertemu atau berhubungan lagi dengan Dian, sampai sekarang. Termohon seharusnya dapat membuktikan di sidang pengadilan ini atas tuduhannya itu.
 - c) Alasan Termohon ini sangat subyektif, karena sebagai kepala rumah tangga, Pemohon tidak hanya bertugas mencari nafkah saja, tapi juga ikut mengasuh anak dan menyelesaikan pekerjaan di rumah. Bahkan mengantar, menjaga, mengajak anak pulang sekolah, dilakukan oleh Pemohon sendiri.
3. Bahwa dalam poin 4 jawaban Termohon mengenai rumah yang disita bank, tampaknya Termohon tidak mau mengakui kenyataan, bahwa rumah bersama kami disita bank pada pertengahan Juli 2019, karena tidak bisa membayar cicilan.
 4. Bahwa dalam poin 5 jawaban Termohon soal meninggalkan rumah bahwa apa pun alasannya, Termohon telah meninggalkan suami dan anaknya dari rumah bersama, tanpa mengajak suami dan anak-anaknya. Jelas sekali bahwa Termohon merupakan wanita yang egois, yang hanya mementingkan kesenangan dirinya sendiri.

Halaman 9 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai poin 6 jawabannya soal dinas luar kota, adalah tidak benar. Karena Termohon tidak pernah menunjukkan surat tugas dari kantornya bila bepergian ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Bahkan yang terjadi sebaliknya, bahwa Pemohon pergi ke luar kota, seperti kunjungan ke Lombok pada bulan Mei 2019, justru tidak berada di tempat acara. Bahkan Termohon menginap di hotel yang berbeda dengan rombongan kantor Termohon yang saat itu juga menghadiri acara di Lombok. Karena Termohon tidak ditunjuk untuk berangkat mewakili kantor. Sementara pernah kejadian pada bulan akhir Juli 2019, saat Termohon pergi ke Lombok lagi dalam acara urusan bisnis pribadinya, Termohon berada dalam satu kamar dengan laki-laki yang dulu adalah atasan di kantornya, dimana Termohon memotret laki-laki tersebut dari belakang yang duduk di meja kamar di depan televisi dan kemudian mengirimkan foto tersebut ke rekan kerja Termohon di kantor Pegadaian Denpasar yang bertugas sebagai satpam bernama Teman Termohon. Di sela-sela kunjungannya ke Lombok itu, Termohon juga melakukan *video call* selama tiga puluh menit lebih dengan satpam itu. Sebaliknya selama di Lombok, tidak pernah berkabar ke suami, bahkan sampai pulang ke Bali dia tidak memberi tahu. Sebelumnya yakni pada awal bulan Juli 2019, Termohon pernah mengaku sakit dan sempat dirawat di RS Prima Medika, namun melarang Pemohon menjenguknya, dengan alasan jauh dari rumah di Buduk. Setelah itu Pemohon tahu dari chatingannya dengan Teman Termohon yang berhasil dibongkar oleh Pemohon dari handphone lama milik Termohon, kalau di RS tersebut dia dikunjungi dua kali oleh PIL, yakni laki-laki yang sama saat berada di sebuah hotel di Lombok. PIL adalah laki-laki yang sama pada 2014, yang sering menelpon dan setiap hari selalu menelpon Termohon. Bila ada Pemohon, Termohon sering buru-buru mematikan hpnya bila sedang berteleponan dengan PIL. Yang mana Pemohon mulai curiga, ada hubungan apa antara Termohon dengan PIL. Anehnya lagi, ketika pulang dari rumah sakit, Termohon bisa mengendarai sepeda motornya sendiri, padahal Pemohon sudah menawarkan untuk menjemputnya ke rumah sakit.

Halaman 10 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam poin 7 jawabannya, Termohon mengatakan menginap di hotel sudah sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon dikatakan mengantarkan anak, Ahmed dan Aslan untuk ikut menginap disana, karena Rosa Kangen. Pemohon ikut memberikan uang untuk bekal anaknya jalan-jalan. Tapi keesokan harinya, anak yang bernama Ahmed minta dijemput. Saat Pemohon membuka pintu kamar hotel, Termohon marah-marah mengusir anak-anak, tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memberikan contoh sikap yang baik kepada anak-anak.
7. Bahwa dalam poin 9 jawabannya, Termohon jelas-jelas menghendaki perceraian dengan Pemohon. Sebaliknya sikap Termohon yang menggantungkan persoalan rumah tangganya dengan Pemohon, telah mengganggu konsentrasi Pemohon dalam mencari nafkah atau untuk bekerja, karena Pemohon harus mengurus anak sendirian, mulai dari urusan di rumah sampai antar jemput sekolah anak.

DALAM REKONPENSASI

Bahwa segala yang Pemohon sampaikan dalam konpensi, adalah juga termuat dalam rekompensi ini.

1. Bahwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bahwa seorang istri yang diceraikan suaminya berhak mendapatkan sejumlah haknya, terkecuali dia berbuat *nusyuz*. Pemohon, sangat menaati dan akan mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal tersebut sering disalah gunakan, dimana ada istri yang sebenarnya menginginkan perceraian dedngan suaminya, dan telah banyak melakukan perbuatan *nusyuz* dengan sengaja menunggu-nunggu agar suaminya yang mengajukan permohonan cerai talak. Mereka memanfaatkan momen suami mengajukan permohonan cerai talak, untuk mendapatkan materi yang tidak halal lagi baginya.
2. Bahwa dalam agama Islam, perbuatan Termohon dalam point 4, 5 dan 6 konpensi ini, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, yang berarti menentang atau durhaka terhadap suami. Dalam bahasa Arab, *nusyuz* merupakan bentuk masdar atau akar kata dari kata نشوز - ينشز , yang memiliki arti duduk kemudian berdiri, menonjol, "menentang atau durhaka".

Halaman 11 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kitab Al Bajuri, *nusyuz* adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri atau suami atau keduanya. Sedangkan Al Kurtubi menyebutkan *nusyuz* adalah “mengetahui dan meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah untuk taat kepada suami”.

Dalam Al Quran, surah An-Nisa’ ayat 34 disebutkan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْمُحْسِنَاتُ فَالْمُحْسِنَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[1] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[2]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[3], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

[1] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[2] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

[3] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Ada pun asbabun nuzul ayat tersebut diatas dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan berkenaan dengan seseorang yang memukul isterinya karena berlaku *nusyuz*, yang kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan prihal tadi, lalu Rasulullah menetapkan *qishas* untuk sang suami . Lalu turun ayat 114 surat Thaha sebagai teguran kepada Rasulullah, karena keputusannya yang kurang pas dan kemudian turun ayat 34 surat An-Nisa’. Para Imam yang empat menyebutkan tanda-tanda *nusyuz* ada dua. *Pertama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cara berkomunikasi secara verbal, dimana terjadi perubahan sikap isteri. Jika sebelumnya diajak bicara oleh suami selalu bersikap sopan, berubah cuek dan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kasar dan tidak ada sopan santun. *Kedua* terlihat dari perbuatannya, dimana jika diajak tidur menyambut dengan senyuman dan wajah berseri, berubah menjadi enggan dan menolak dengan wajah yang kecut. Bahkan ada yang menampakkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Hal itu patut diduga telah dilakukan oleh Termohon, yang mana selain apa-apa yang telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengekspose fotonya berdua dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, baik saat berada di sebuah hotel di Lombok, atau pun saat sedang sakit atau "pura-pura" sakit dan melakukan rawat inap di RS Prima Medika Denpasar, lalu mengirimnya ke Teman Termohon lewat chat pribadi.

3. Bahwa mengenai tuntutan-tuntutan Termohon dalam rekonsensi, point 3 dan 4 pada jawaban Termohon, maka sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bagian III, Pasal 80 ayat 7, kewajiban suami menjadi gugur akibat isteri *nusyuz*. Sedangkan dalam pasal 152 KHI disebutkan, "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*".
4. Bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah juga inisiatif atau keinginan Termohon, sebagaimana dikemukakan Termohon dan dalam jawaban konpensi poin 9, yang berbunyi : "Bahwa sebenarnya Termohon juga akan mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Badung, namun ternyata Pemohon sudah mendahului mengajukannya, karena bagaimana keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah sedemikian rupa. Sehingga sudah sangat sulit disatukan lagi, dan keinginan berpisah dengan Pemohon sebenarnya sudah lama dipendam oleh Termohon". Tapi karena Termohon tidak menguruskan

Halaman 13 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu dan kemudian Pemohon lah yang mengambil inisiatif mengurus perceraian ini.

5. Bahwa tentang mut'ah yang diminta oleh Termohon, perlu Pemohon pertegas untuk menjadi pertimbangan majelis hakim yang terhormat. Dimana sejak Termohon suka bepergian tanpa tujuan yang jelas, kemudian meninggalkan rumah bersama dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak, pekerjaan Pemohon sebagai pekerja memasasng baja ringan, jadi berantakan. Karena harus mengurus anak dan keluarga juga, banyak pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai dan akhirnya banyak pelanggan yang mencari pekerja lain. Sekarang ini, penghasilan pemohon pas-pasan untuk membiayai sekolah anak, serta untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

DALAM KONPENSI

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsidaair :

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Termohon Konpensi atau Pemohon Rekonpensi sebagian.
2. Menolak Gugatan Termohon Konpensi atau Pemohon Rekonpensi untuk menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau/madia sejak bulan Juli 2019 sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Menolak Gugatan Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk

Halaman 14 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan kepada Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi (Rp 15.000.000), sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

4. Menolak Gugatan Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi untuk menghukum Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kepada Termohon Kompensi atau Penggugat Rekonpensi.
5. Membebaskan Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi dari membayar segala biaya apa pun, sampai dengan pengucapan ikrar talak.

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dalam posita yang termaktub dalam Surat Permohonan Pemohon dan Replik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon hidup bersama dan memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1, lahir tanggal 15 Juni 2007, saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon.
 - b. Anak II, lahir tanggal 20 November 2015, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon

Bahwa terhadap Jawaban ini tidak disanggah oleh Pemohon, sehingga kebenarannya wajib dianggap mutlak.

3. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon dalam Replik angka 2 huruf a s/d c, karena sejak dari acara perkawinan pun Termohon yang menanggung semua biaya, dan selama pernikahan Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap, bahkan bisa dikatakan hampir tiap hari bangun siang, tidak pernah mengurus anak apalagi berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga, kemudian juga untuk urusan dapur pun Pemohon tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Baru pada akhir-akhir ini saja ketika sudah memiliki penghasilan Pemohon beraksi seperti layaknya seorang ayah yang

Halaman 15 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, mau mengantar-jemput anak, padahal sebelumnya Pemohon sering bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak.

Bahwa mengenai hubungan dengan perempuan lain pun nanti akan dibuktikan oleh Termohon di muka persidangan.

4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik angka 3, karena rumah sebagaimana yang dimaksud tersebut bukan karena disita oleh Bank, tapi memang dijual oleh Termohon, dan yang lebih penting lagi rumah itu bukan rumah bersama/harta bersama antara Pemohon dan Termohon, tetapi yang lebih benar adalah rumah tersebut hasil pemberian dari orangtua Termohon.
5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik angka 4, karena tidak ada kejadian Termohon meninggalkan Pemohon dan anak, hal itu disebabkan setelah menjual rumah sebagaimana yang dijelaskan dalam angka 4 di atas, Termohon bersama anak-anak tinggal bersama orangtua Termohon karena Pemohon tidak bisa menyediakan tempat tinggal yang layak untuk Termohon dan anak-anak, kemudian sekira 2 bulan terakhir, anak pertama diajak tinggal bersama Pemohon, sementara hingga saat ini anak yang kedua tetap tinggal bersama dengan Termohon dan orangtua Termohon.
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik pada angka 5 dan 6, karena sebagaimana yang telah dijelaskan Termohon di dalam Jawaban dan oleh karenanya Termohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut, jika Termohon sering pergi ke luar kota selain karena urusan menginspeksi outlet-outlet Pegadaian di seluruh Bali, juga untuk memasarkan produk pertanian dan peternakan ke seluruh Dinas Pertanian dan Peternakan di Bali dan Lombok.
7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik angka 7 adalah hal yang mengada-ada, karena sebagaimana telah diterangkan sebelumnya jika Pemohon tidak bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi keluarga sejak dari awal mulai menikah, bahkan mengurus anak pun hanya baru sekira dua bulan ini, itu pun Cuma anak pertama saja yang diasuh, bukan kedua-keduanya.

Halaman 16 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ

1. Segala hal yang termuat di dalam dalam konpensi di atas, secara proporsional, *mutatis-mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa pada bagian rekonpensi ini mohon Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa dalam bagian Rekonpensi dari angka 1 s/d 5 Tergugat Rekonpensi telah menuduh jika Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan hak-haknya, baik nafkah Iddah, Mut'ah maupun lampau dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah bertindak Nusyuz, adalah tuduhan "kosong" dan Penggugat Rekonpensi menanti pembuktian macam apa yang akan diajukan oleh Tergugat Rekonpensi di depan persidangan.
4. Bahwa justru dalam hal ini Penggugat Rekonpensi bisa men "cap" Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang Nusyuz karena Tergugat Rekonpensi tidak bisa memberikan nafkah yang layak serta tempat tinggal kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak, tidak berperilaku lembut kepada anak-anak karena sering melakukan kekerasan fisik, serta Tergugat Rekonpensi tidak bisa memberikan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan rumah tangga, hal-hal ini akan Penggugat Rekonpensi buktikan di depan persidangan.
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menuntut hak-haknya sebagai seorang istri ketika akan di talak oleh suaminya/Tergugat Rekonpensi karena itu sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonpensi di depan persidangan pada tanggal 30 Oktober 2019, bahwa sejak bulan Juli 2019 sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, maka dari itu mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Lampau/Madya kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juli 2019 sebesar Rp.4.000.000,- sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 17 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Begitu pula mengenai hak lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi, karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000,- per bulan kepada Penggugat Rekonpensi (Total Rp.12.000.000).
7. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) hadapan Hakim sidang Pengadilan Agama Badung.
3. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Lampau/Madya kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Juli 2019 sebesar Rp.4.000.000,- sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 18 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000,- per bulan kepada Penggugat Rekonpensi (Total Rp.12.000.000);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Badung sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya perkara yang timbul;

Selanjutnya dalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2019, Pemohon mengatakan mencabut gugatan rekonvensinya terkait nafkah madhiyah dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 7 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi *screenshot chatting* antara Pemohon dengan Termohon di medsos WA. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi *screenshot* bukti transfer melalui *internet banking* dari Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Halaman 19 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa terhadap bukti Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkan bukti tertulis Pemohon tersebut;

B. Saksi:

1. Saksai I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Kontraktor Bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Buduk, Mengwi;
- Bahwa sejak Mei tahun 2019, Termohon pernah mengeluhkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan mantan bosnya sewaktu kerja di pegadaian;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Pemohon isi percakapan (*chattingan*) Termohon dengan laki-laki tersebut dimana Termohon janji ketemuan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak Termohon dekat dengan laki-laki tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sering emlihat Pemohon dan Termohon saling diam dan acuh;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon pindah ke Dawas;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong konstruksi baja ringan dengan penghasilan seratus lima puluh juta rupiah pertahunnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 20 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta (Tukang Bangunan), tempat tinggal Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Buduk, Mengwi;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon di Buduk sekitar awal tahun 2019 sampai bulan Agustus, kemudian sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sekitar Mei 2019 Termohon menyanyi lagu berbahasa Bali yang setelah saksi tanyakan maksud lagu tersebut kepada Pemohon dan anak-anaknya berarti "tidak berguna";
- Bahwa selain itu penyebabnya Termohon menjalin hubungan dengan mantan bosnya sewaktu Termohon masih bekerja di pegadaian;
- Bahwa pada tahun 2014 Termohon sudah pernah menjalin hubungan dengan mantan bosnya tersebut dan Pemohon sudah memaafkannya, namun ternyata hubungan tersebut masih berlanjut sampai sekarang;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon jarang berada di rumah;
- Bahwa Pemohon sering memberikan uang kepada Termohon setiap Pemohon minta;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa sejak Agustus 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon tinggal di Dawas;
- Bahwa sejak pisah, sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti dari Pemohon;

Halaman 21 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menunjuk kuasa hukum dimana kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempurnaan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian secara absolut Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini di tempat tinggal Termohon yaitu di wilayah Kabupaten Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari Pasal 154

Halaman 22 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator bersertifikat dari luar pengadilan Marina Mayasari, S.H. tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar yang penyebabnya Termohon kurang perhatian pada suami dan anak-anak, sebaliknya lebih mementingkan menelpon orang lain, yang dilakukan Termohon secara sembunyi-sembunyi, Termohon sering meminta bercerai apabila Pemohon menegur, agar tidak terlalu berteleponan dengan laki-laki yang bukan muhrim, apalagi dilakukan di malam hari yang bukan jam kerja dan Termohon suka mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati, seperti menyanyi lagu berbahasa Bali yang isinya menyindir, seperti "sing ade ape de", bila Pemohon tidak bisa memberi uang bila Termohon meminta. Nyanyian itu dilakukan berulang-ulang, sehingga puncaknya pada bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan mencabutnya sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah alasan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan semula demikian juga dalam dupiknya Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Halaman 23 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Desember 2019, Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya terkait nafkah madhiyah dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon sedangkan mengenai gugatan rekonsensi Termohon, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis tertanda P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah *dinazege/en* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan talak ini;

Halaman 24 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan bukti elektronik, sebagaimana ketentuan pasal 5 undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sekumpulan data elektronik baik berupa tulisan ataupun gambar bisa menjadi alat bukti sepanjang bisa dijamin keotentikannya. Oleh karenanya bukti P.2 dan bukti P.3 hanya berupa "screenshot" dimana tidak dapat diperlihatkan media aslinya, maka alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih sejak Mei 2019 dimana kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan mantan bos Termohon sewaktu Termohon bekerja di Pegadaian dan sejak Agustus 2019. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan alat bukti maka diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak Mei 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar karena Pemohon menjalin hubungan dengan mantan bos Termohon sewaktu bekerja di pegadaian;

Halaman 25 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dianggap sudah retak (*broken marriage*) karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sulit dirukunkan bahkan keduanya saat ini sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak bisa rukun dan tidak ada upaya untuk damai lagi. Selain itu melihat sikap Pemohon dan Termohon selama proses persidangan berlangsung, Pemohon tetap berkeras ingin bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon telah nyata rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث

تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد

وهذا ظلم تأباه العدالة

Halaman 26 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, maka permohonan *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jika Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan talak Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Badung dalam perkara *a quo* adalah merupakan permohonan talak yang pertama, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raj'i*, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam prosese persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 27 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*), maka Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon dan selama menjalani masa iddah Termohon, Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan sangat dianjurkan dalam menjaga silaturahmi dan mewujudkan perceraian yang *ihsan*. Selanjutnya terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 28 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.H.I.

Mardiana, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 29 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30
Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA. Bdg